

# **Membangun Budaya Tertib Lalu Lintas sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa**

## **ABSTRACT**

*Traffic problems in Indonesia are multidimensional phenomena that involve not only technical transportation issues but also moral awareness, character quality, and public compliance with prevailing norms. The high number of traffic violations, accidents, and unethical driving behavior indicates that the values of Pancasila have not been fully integrated into everyday life. This study aims to explain how Pancasila values can serve as a moral foundation in developing a culture of traffic discipline in Indonesia. The research combines empirical and normative approaches. The normative approach examines legal frameworks and the philosophical meaning of Pancasila, while the empirical approach includes field observations and interviews with respondents, including a high school student named Nayla Adistia, who provides a youth perspective on traffic behavior. The findings reveal that the values of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Justice are strongly relevant to shaping ethical, responsible, and safe driving behavior. The internalization of Pancasila values through character education, role-modeling, and fair law enforcement serves as a strategic effort to reduce accidents and improve road safety.*

**Keywords:** Pancasila, Traffic Discipline, Moral Values, Character Education, Law Enforcement.

## **ABSTRAK**

*Permasalahan lalu lintas di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis transportasi, tetapi juga dengan kualitas karakter, kesadaran moral, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, dan perilaku berkendara yang tidak beretika menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi landasan moral dalam membangun budaya tertib lalu lintas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan normatif menelaah landasan hukum dan filosofi Pancasila, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan observasi lapangan serta wawancara kepada narasumber, termasuk seorang pelajar SMA bernama Nayla Adistia yang memberikan perspektif remaja terkait perilaku berlalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan memiliki relevansi kuat terhadap pembentukan etika berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Internalisasi nilai*

*Pancasila melalui pendidikan karakter, keteladanan, serta penegakan hukum berkeadilan merupakan langkah strategis dalam menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.*

**Kata kunci:** Pancasila, Tertib Lalu Lintas, Moralitas Berkendara, Pendidikan Karakter, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Tidak hanya mengenai bertambahnya jumlah kendaraan yang memenuhi jalan, tetapi juga terkait perilaku pengguna jalan yang sering kali tidak mencerminkan etika dan tanggung jawab sosial. Kendaraan bermotor semakin mudah dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk remaja dan pelajar, yang pada satu sisi mempermudah mobilitas, namun pada sisi lain justru menambah risiko kecelakaan akibat kurangnya kedewasaan dalam berkendara. Berbagai kasus pelanggaran—seperti menerobos lampu merah, berkendara melawan arus, tidak menggunakan helm standar, penggunaan trotoar untuk motor, hingga sikap agresif dan terburu-buru—mencerminkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan publik. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa persoalan lalu lintas tidak dapat dipandang hanya sebagai isu teknis, tetapi sebagai cerminan kualitas moral bangsa.<sup>i</sup>

Dalam konteks kehidupan bernegara, lalu lintas merupakan ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Setiap individu yang berkendara memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga keselamatan bersama. Ketika kesadaran itu tidak hadir, maka timbul berbagai pelanggaran yang seringkali berujung pada kecelakaan fatal. Permasalahan ini sangat berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, Pancasila bukan hanya ideologi negara yang bersifat normatif, tetapi juga pedoman moral<sup>ii</sup> yang seharusnya membimbing perilaku warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berlalu lintas. Nilai Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan seharusnya tercermin dalam

perilaku berkendara yang tertib, saling menghargai, dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Sayangnya, berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam perilaku berkendara. Banyak masyarakat memahami aturan, namun memilih untuk mengabaikannya karena merasa tergesa-gesa, mengikuti kebiasaan lingkungan, atau merasa tidak diawasi oleh aparat. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah lalu lintas bukan semata-mata persoalan kurangnya pengetahuan, melainkan lemahnya moralitas dan disiplin. Situasi ini semakin memprihatinkan ketika melihat fakta bahwa kelompok usia produktif dan remaja merupakan penyumbang terbesar dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan membuat mereka rentan terlibat dalam perilaku berisiko di jalan raya.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang pelajar SMA bernama Nayla Adistia, diperoleh gambaran mengenai cara pandang remaja terhadap etika lalu lintas. Nayla menjelaskan bahwa di kalangan remaja, pelanggaran kecil sering dianggap sebagai hal biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi serius. Banyak yang merasa pelanggaran seperti tidak menyalakan lampu sein, tidak memakai helm secara benar, atau menggunakan jalur cepat secara sembarangan adalah hal sepele. Ia mengungkapkan bahwa pendidikan di sekolah memang memberikan pemahaman dasar, namun pengaruh lingkungan jauh lebih kuat membentuk perilaku remaja. Pendapat Nayla mencerminkan perlunya pendidikan karakter berbasis Pancasila yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan zaman dan teknologi juga turut memperparah kondisi lalu lintas. Media sosial, misalnya, sering menjadi ruang bagi pengendara muda untuk memamerkan kecepatan atau aksi berkendara berbahaya demi mendapatkan perhatian. Fenomena ini menggambarkan bahwa nilai moral yang seharusnya menjadi landasan perilaku justru terpinggirkan oleh budaya digital yang menekankan eksistensi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai filter moral dalam menghadapi arus modernisasi, termasuk dalam urusan berlalu lintas.

Dengan memahami permasalahan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa persoalan lalu lintas merupakan cerminan dari kualitas pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk membangun budaya tertib lalu lintas, tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum atau perbaikan infrastruktur. Diperlukan usaha yang menyeluruh melalui pendidikan karakter, keteladanan, dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila sejak dini, sehingga masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi karena memiliki kesadaran moral yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya memperkuat pemahaman tentang peran nilai Pancasila dalam membentuk budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan empiris, yang dipadukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun budaya tertib lalu lintas di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum, teori, dan literatur akademik yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila serta peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas. Kajian normatif<sup>iii</sup> ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia<sup>iv</sup> mengenai etika berkendara, serta sejumlah doktrin hukum yang menjelaskan fungsi aturan lalu lintas sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan keselamatan masyarakat dalam ruang publik. Selain itu, penelitian ini juga menelaah literatur mengenai pendidikan karakter,<sup>v</sup> teori moralitas publik, serta pandangan para ahli tentang peran Pancasila sebagai pedoman perilaku warga negara,<sup>vi</sup> sehingga<sup>vii</sup> terlihat lebih jelas hubungan antara nilai moral dan praktik berkendara sehari-hari.

Pendekatan empiris<sup>viii</sup> digunakan untuk memahami kenyataan yang terjadi di lapangan, terutama terkait perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Observasi dilakukan pada beberapa titik jalan yang memiliki tingkat pelanggaran cukup tinggi, seperti persimpangan lampu merah, kawasan sekolah, serta jalan dengan volume kendaraan padat pada jam sibuk. Melalui observasi tersebut, ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang umum terjadi,<sup>ix</sup> seperti pengendara yang menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melawan arus, melintas di trotoar, atau menggunakan ponsel sambil berkendara. Temuan ini memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum serta menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma lalu lintas yang ideal dengan praktik sehari-hari di lapangan.

Selain observasi, penelitian empiris juga memperkuat data dengan melakukan wawancara. Salah satu narasumber adalah seorang pelajar SMA bernama Nayla Adistia, yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Wawancara dengan Nayla memberikan perspektif penting mengenai bagaimana generasi muda memahami dan menginternalisasikan aturan lalu lintas. Nayla mengakui bahwa sebagian besar remaja sebenarnya mengetahui aturan dasar berkendara, namun sering kali faktor lingkungan, rasa tergesa-gesa, dan pengaruh teman sebaya memengaruhi perilaku mereka di jalan. Pendapat Nayla memberikan gambaran bahwa pengetahuan formal mengenai aturan lalu lintas tidak selalu sejalan dengan perilaku aktual, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual dan berkesinambungan.

Kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris ini memungkinkan penelitian untuk membandingkan antara apa yang seharusnya terjadi menurut norma hukum (*das sollen*) dan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat (*das sein*). Analisis dilakukan secara mendalam untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam perilaku berlalu lintas masyarakat. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menghasilkan gambaran yang lebih realistik, lengkap, dan relevan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi untuk memperkuat budaya tertib lalu lintas berbasis nilai-nilai Pancasila.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas di Indonesia merupakan refleksi dari kualitas pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan, terlihat bahwa banyak pengendara mengabaikan etika dasar berlalu lintas meskipun mereka mengetahui aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya terkait pemahaman, tetapi juga kemauan dan kesadaran moral. Misalnya, perilaku menyerobot jalur<sup>x</sup>, berkendara tanpa helm, melawan arus, hingga penggunaan telepon saat berkendara merupakan tindakan yang jelas melanggar aturan<sup>xi</sup> sekaligus membahayakan orang lain. Perilaku tersebut mencerminkan lemahnya internalisasi nilai Kemanusiaan dan Persatuan yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjaga keselamatan bersama.

Dalam wawancara dengan narasumber Nayla Adistia, ditemukan bahwa remaja seringkali memandang pelanggaran lalu lintas sebagai sesuatu yang biasa saja. Nayla mengatakan bahwa di lingkungan sekolahnya, banyak pelajar yang menganggap aturan lalu lintas hanya formalitas,<sup>xii</sup> bukan sesuatu yang harus ditaati sepenuh hati. Menurutnya, remaja merasa bahwa selama tidak ada polisi, mereka dapat lebih bebas berperilaku di jalan. Bahkan, beberapa pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dianggap tidak apa-apa jika jarak tempuh pendek. Nayla juga menjelaskan bahwa faktor teman sebaya sangat memengaruhi. Jika kelompok teman sering melakukan pelanggaran, maka remaja yang lain cenderung mengikuti agar tidak dianggap berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pembiasaan lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku berlalu lintas.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan spiritual atau moral secara umum, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berkendara dengan aman dan menghargai keselamatan orang lain merupakan salah satu wujud pengamalan nilai-nilai tersebut. Namun, kenyataannya masyarakat masih sering bertindak egois di jalan, memprioritaskan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan lainnya. Apabila nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

benar-benar menjadi landasan perilaku, maka tidak mungkin seseorang dengan sengaja mengambil tindakan yang membahayakan nyawa orang lain.

Nilai Persatuan Indonesia juga sangat relevan dengan konteks lalu lintas. Jalan raya merupakan ruang kolektif yang seharusnya digunakan dengan rasa kebersamaan dan saling menghormati. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kemacetan seringkali bukan hanya disebabkan oleh jumlah kendaraan yang banyak, tetapi juga akibat perilaku pengendara yang saling berebut jalur dan enggan mengalah. Ketidaksabaran ini sering memicu kemacetan lebih parah serta konflik kecil antar pengguna jalan.<sup>xiii</sup> Dalam konteks ini, nilai persatuan belum sepenuhnya dipahami sebagai semangat untuk menciptakan harmoni dalam ruang publik, termasuk jalan raya.

Penegakan hukum yang tidak konsisten<sup>xiv</sup> juga menjadi faktor penyebab lemahnya budaya tertib lalu lintas. Berdasarkan pengamatan, masyarakat cenderung patuh ketika terdapat pengawasan, namun kembali melanggar ketika kondisi tidak terawasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan bersifat situasional, bukan berasal dari kesadaran diri.<sup>xv</sup> Kondisi ini bertentangan dengan nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan keseimbangan hak serta kewajiban. Hukum seharusnya ditaati bukan hanya karena takut hukuman, tetapi karena adanya kesadaran bahwa hukum berfungsi melindungi kesejahteraan bersama.

Nayla dalam wawancaranya juga memberikan pandangan kritis mengenai pendidikan lalu lintas di sekolah. Menurutnya, materi yang diberikan terlalu teoritis dan tidak berkaitan langsung dengan pengalaman nyata remaja.<sup>xvi</sup> Ia menyarankan agar sekolah menghadirkan program edukasi yang lebih interaktif, seperti simulasi keselamatan, video edukatif, atau kerja sama dengan kepolisian untuk memberikan pelatihan langsung.<sup>xvii</sup> Pendekatan yang lebih realistik ini diyakini dapat meningkatkan kesadaran remaja mengenai risiko di jalan raya.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan Pancasila yang menekankan pentingnya keteladanan. Tanpa adanya contoh positif dari orang dewasa atau masyarakat sekitar, generasi muda akan sulit memahami nilai-nilai moral secara mendalam.<sup>xviii</sup> Orang tua yang tidak memakai helm atau sering melanggar aturan

secara tidak langsung mengajarkan perilaku yang sama kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, internalisasi nilai Pancasila harus dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam bentuk keteladanan dan pembiasaan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dilihat bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan erat dan fungsional dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas. Nilai Ketuhanan mendorong kesadaran bahwa keselamatan adalah nikmat yang harus dijaga. Nilai Kemanusiaan menekankan pentingnya menjaga nyawa dan keselamatan sesama. Nilai Persatuan menuntun individu untuk menciptakan harmoni di ruang publik. Nilai Kerakyatan dan musyawarah mengajarkan pentingnya komunikasi, kesabaran, dan saling menghormati dalam menggunakan jalan. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial mendorong terciptanya penegakan hukum yang konsisten agar semua pengguna jalan dapat merasakan rasa aman dan tertib.

Dengan demikian, budaya tertib lalu lintas bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah moral dan nilai. Ketika nilai Pancasila benar-benar menjadi pedoman perilaku, maka masalah lalu lintas dapat diminimalkan secara signifikan.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan ketertiban lalu lintas di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan teori, observasi lapangan, serta wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa kondisi lalu lintas Indonesia bukan hanya menggambarkan persoalan teknis mengenai infrastruktur, jumlah kendaraan, atau efektivitas penegakan hukum, tetapi jauh lebih dalam—yakni mencerminkan tingkat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Jalan raya pada hakikatnya merupakan ruang publik yang mempertemukan seluruh lapisan sosial tanpa pembatas status maupun latar belakang. Ruang ini menggambarkan bagaimana nilai sebuah

bangsa diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk rasa kemanusiaan, empati, kedisiplinan, serta kemampuan menjaga kepentingan umum.

Kajian dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran sangat penting sebagai fondasi moral dalam berlalu lintas.<sup>xix</sup> Nilai Ketuhanan mendorong manusia untuk merasa diawasi dan bertanggung jawab atas setiap perilakunya,<sup>xx</sup> termasuk saat mengemudi. Nilai Kemanusiaan menuntut pengendara untuk menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain, menjadi dasar etika agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Nilai Persatuan mengajarkan bahwa jalan raya bukanlah arena persaingan, melainkan ruang yang harus digunakan bersama secara harmonis. Nilai Kerakyatan mengingatkan tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan sebagai bentuk musyawarah nasional yang telah disepakati bersama. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut masih sangat lemah. Pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi setiap hari menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara apa yang diharapkan oleh norma hukum dan moral Pancasila, dengan kenyataan perilaku masyarakat di lapangan. Pelanggaran rambu lalu lintas, penggunaan trotoar oleh pengendara motor, berkendara tanpa helm, hingga aksi saling serobot saat macet, menggambarkan rendahnya kesadaran kolektif dan tingginya egoisme. Masyarakat cenderung patuh hanya ketika diawasi aparat, namun kembali melanggar ketika pengawasan tidak terlihat. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya tertib lalu lintas belum tumbuh dari kesadaran internal, tetapi masih bersifat situasional.

Selain itu, hasil wawancara dengan narasumber pelajar SMA, Nayla Adistia, memberikan gambaran bahwa kelompok remaja—meskipun menjadi generasi yang lebih terdidik—tetap rentan melakukan pelanggaran karena pengaruh lingkungan sosial. Ia menyebut bahwa banyak pelajar mengetahui aturan lalu lintas, tetapi tetap melanggar karena mengikuti gaya teman, terburu-buru, atau merasa bahwa pelanggaran kecil tidak berbahaya. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan formal mengenai keselamatan lalu lintas

belum cukup kuat dalam membentuk sikap dan karakter<sup>xxi</sup>. Proses internalisasi nilai Pancasila perlu dilakukan melalui contoh nyata, pembiasaan, dan pengawasan yang konsisten dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya budaya tertib lalu lintas. Meskipun regulasi sudah cukup lengkap, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, ketidakmerataan pengawasan, serta adanya pandangan masyarakat bahwa aturan bisa dinegosiasi. Ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas, konsisten, dan berkeadilan, maka pelanggaran akan terus berulang karena tidak ada efek jera yang kuat. Padahal, penegakan hukum merupakan bagian dari nilai keadilan sosial yang bertujuan melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi.<sup>xxii</sup>

Dari dimensi sosial-budaya, penelitian ini menemukan bahwa budaya berkendara di Indonesia banyak dipengaruhi pola pikir individualistik yang seringkali menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Fakta bahwa banyak kecelakaan terjadi karena tindakan ceroboh seperti menerobos lampu merah atau berkendara ugal-ugalan menunjukkan masih rendahnya rasa empati dan tanggung jawab sosial. Padahal, nilai-nilai Pancasila, terutama gotong royong, mengajarkan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Jika setiap pengendara melakukan satu tindakan kecil yang benar secara konsisten—seperti memberikan jalan, menaati lampu merah, atau menggunakan helm—maka keselamatan kolektif akan meningkat secara signifikan.

Melalui analisis mendalam terhadap data empiris dan normatif<sup>xxiii</sup> penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya membangun budaya tertib lalu lintas berbasis Pancasila tidak dapat dilakukan secara parsial. Perbaikan hanya bisa berhasil jika dilakukan secara simultan melalui tiga jalur utama: pendidikan karakter, keteladanan, dan penegakan hukum. Pendidikan karakter perlu diperkuat sejak usia dini, bukan hanya melalui kurikulum sekolah tetapi juga melalui pembiasaan dalam keluarga. Keteladanan dari orang dewasa, terutama orang tua dan guru, sangat penting karena remaja cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada yang hanya mereka dengar. Penegakan hukum harus

dilakukan dengan tegas namun tetap humanis, konsisten, dan tanpa pandang bulu agar mampu menumbuhkan rasa keadilan serta kepatuhan sukarela.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa membangun budaya tertib lalu lintas berbasis nilai-nilai Pancasila merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan internalisasi nilai moral yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kesadaran batin untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Jalan raya yang aman, tertib, dan beradab bukan hanya tanda kemajuan infrastruktur, tetapi juga cerminan kualitas karakter suatu bangsa. Indonesia akan mampu mencapai peradaban lalu lintas yang lebih baik apabila seluruh elemen bangsa—pemerintah, aparat, pendidik, keluarga, komunitas, hingga generasi muda—bersama-sama berkomitmen mengamalkan Pancasila dalam setiap tindakan, termasuk ketika berada di jalan raya. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara yang bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari demi keselamatan, harmoni, dan kemajuan bangsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djalal, N. (2018). *Etika publik dan kesadaran hukum masyarakat*. Refika Aditama.
- Gurning, H. (2020). Keselamatan transportasi dan perilaku pengendara. *Jurnal Transportasi Indonesia*.
- Haryanto, A. (2019). Analisis faktor penyebab kecelakaan remaja. *Jurnal Keselamatan Jalan*.
- Hasan, Z. (n.d.). *Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi*.
- Hasan, Z. (n.d.). *Pancasila dan kewarganegaraan*.

- Hasan, Z. (n.d.). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila secara ilmiah populer*. Bumi Aksara.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang etika dan keselamatan berkendara. (n.d.).
- Prasetyo, A. (2020). *Kesadaran hukum dan budaya tertib lalu lintas*. Unesa Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan perilaku: Hidup baik sebagai dasar hukum*. Kompas.
- Santoso, B. (2017). *Hukum lalu lintas di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sholihah, L. (2021). Implementasi pendidikan karakter dalam berlalu lintas. *Jurnal Moral dan Sosial*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).
- Wahyudi, R. (2022). Internalisasi nilai Pancasila dalam perilaku sosial. *Jurnal Filsafat Indonesia*.

## END NOTE

---

<sup>i</sup> Djalal, N. 2018. *Etika Publik dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

- 
- ii.Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta, hlm. 45.
- iii.Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- iv.Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. 2021. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Etika dan Keselamatan Berkendara. Polri, Jakarta.
- v.Notoatmodjo, S. 2012. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41.
- vi.Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta, hlm. 45.
- vii.Notonagoro. 1983. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23.
- viii.Haryanto, A. 2019. Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Remaja. *Jurnal Keselamatan Jalan*, Surabaya, hlm. 22.
- ix.Gurning, H. 2020. *Keselamatan Transportasi dan Perilaku Pengendara*. *Jurnal Transportasi Indonesia*, Jakarta, hlm. 78.
- x.Prasetyo, A. 2020. *Kesadaran Hukum dan Budaya Tertib Lalu Lintas*. Unesa Press, Surabaya, hlm. 54.
- xi.holihah, L. 2021. *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Berlalu Lintas*. *Jurnal Moral dan Sosial*, Bandung, hlm. 34.
- xii.Haryanto, A. 2019. *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Remaja*. *Jurnal Keselamatan Jalan*, Surabaya, hlm. 22.
- xiii.Hasan, Zainudin. 2018. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Jakarta, hlm 5.
- xiv.Wahyudi, R. 2022. *Internalisasi Nilai Pancasila dalam Perilaku Sosial*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Denpasar, hlm. 19.
- xv.Hasan, Zainudin. 2020. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Bandung, hlm. 8.
- xvi.Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik sebagai Dasar Hukum*. Kompas, Jakarta, hlm. 12.
- xvii.Hasan, Zainudin. 2017. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Penerbit Akademik, Jakarta, hlm. 33.
- xviii.Santoso, B. 2017. *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88.
- xix.Hasan, Zainudin. 2018. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Jakarta, hlm 5.
- xx.Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta, hlm. 45.
- xxi.Wahyudi, R. 2022. *Internalisasi Nilai Pancasila dalam Perilaku Sosial*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Denpasar, hlm. 19.
- xxii.Notonagoro. 1983. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23.
- xxiii.Prasetyo, A. 2020. *Kesadaran Hukum dan Budaya Tertib Lalu Lintas*. Unesa Press, Surabaya, hlm. 54.